



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LAPENDI Bin LANGANRO ;
Tempat lahir : Amparita ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 24 September 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Amparita Kelurahan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang ;
Agama : Hindu Tolotang ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik, tertanggal 07 Desember 2012, Nomor : SP.Han/245/XII/2012/Reskrim, sejak tanggal 07 Desember 2012 sampai dengan 26 Desember 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 26 Desember 2012, Nomor : B-241/R.4.30/E.2/12/2012, sejak tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Februari 2013 ;
- Penuntut Umum, tertanggal 04 Februari 2013, Nomor : Print-35/R.4.30/E.2/02/2013, sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 14 Februari 2013, Nomor : 46/Pen.Pid/2013/PN.Sidrap, sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 ;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 14 Maret 2013, Nomor : 46/Pen.Pid/2013/PN.Sidrap sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca ;
1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, tanggal 14 Februari 2013, Nomor : B-42/R.4.30/E.2/02/2013 ;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap, tanggal 14 Februari 2013, Nomor : 40/Pen.Pid/2013/PN.Sidrap tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 14 Februari 2013 Nomor : 40/Pen.Pid/2013/PN.Sidrap tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa ;
 4. Berkas perkara atas nama Terdakwa Lapendi Bin Langanro beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternative, Nomor : Reg. Perkara : PDM-27/SIDRAP/E.2/02/2013, tanggal 13 Februari 2013, sebagai berikut :
- KESATU :**
- Bahwa Terdakwa Lapendi Bin Langanro bersama-sama dengan Wira alias Lacanong (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

waktu lain dalam bulan November 2012, bertempat di Cafe Madonna yang terletak di Kelurahan Toddang Pulu Kec. Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya yakni hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 18.30 wita saksi korban Ruslan alias Tison Bin Sakka selanjutnya disebut saksi korban bersama temannya pergi ke Kafe Madonna yang terletak di Kel. Toddang Pulu Kec. Tellu Limpo sesampainya di cafe tersebut saksi korban bersama temannya duduk di kursi salah satu meja di cafe tersebut lalu minum bir dan tuak kemudian sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa bersama Wira alias Lacanong (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke cafe Madonna lalu duduk di kursi salah satu meja di cafe tersebut dan minum tuak kemudian Wira alias Lacanong hendak menelpon seseorang namun saat itu suara lewat handphone tidak bisa terdengar dengan jelas sehingga Wira alias Lacanong berjalan menuju pintu untuk keluar dari Cafe dan pada saat Wira alias Lacanong berjalan keluar cafe tersebut, Wira berpapasan dengan saksi korban lalu saksi korban marah mengira bahwa Wira alias Lacanong telah menyiku badan saksi korban, lalu Wira alias Lacanong meminta maaf namun saksi korban tetap marah lalu saksi Wira alias Lacanong kembali duduk dan minum tuak bersama Terdakwa, sementara saksi korban juga kembali duduk dan melanjutkan minum tuak kemudian sekitar pukul 01.30 wita pagi hari Jumat tanggal 02 November 2012, Terdakwa dan Wira alias Lacanong ingin pulang lalu saat hendak melewati pintu cafe, Terdakwa dan Wira alias Lacanong bertemu dengan saksi korban yang saat itu berdiri dekat pintu sambil berbincang dengan saksi Dini alias Intan Binti Anwar dan ketika saksi korban melihat Wira alias Lacanong, saksi korban masih marah tentang kejadian saat saksi korban berpapasan dengan Wira alias Lacanong

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Pu putusan.mahkam

sebelumnya sehingga terjadi perdebatan antara saksi korban dengan Wira alias Lacanong lalu Terdakwa yang melihat temannya wira alias lacanong dimarahi oleh saksi korban lalu mendorong saksi korban dengan cara menyiku saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi korban terjatuh lalu saksi korban berdiri kemudian saksi korban, Wira alias Lacanong serta Terdakwa keluar dari cafe lalu terjadi perdebatan antara saksi korban dengan Wira alias Lacanong dan Terdakwa yang mana perdebatan tersebut menyebabkan Terdakwa, saksi korban dan Wira alias Lacanong emosi lalu saksi korban dan Wira alias Lacanong saling memukul kemudian saksi korban melihat Wira alias Lacanong hendak mengambil sesuatu dari pinggangnya yang mana saksi korban menduga Wira alias Lacanong hendak mengambil badik sehingga saksi korban masuk kedalam cafe yang disusul oleh Wira alias Lacanong, pada mulanya Terdakwa ingin masuk kedalam cafe untuk mengikuti Wira alias Lacanong yang mengejar saksi korban namun dihalangi oleh saksi Jamal alias Ceno Bin Wada sementara dalam cafe tersebut saksi korban berusaha menutup pintu cafe namun Wira alias Lacanong menendang saksi korban lalu saksi korban mengadakan perlawanan lalu Wira alias Lacanong menendang kembali saksi korban dengan kaki kanan yang menyebabkan saksi korban jatuh kemudian Wira alias Lacanong mengambil badik dan menikam perut saksi korban sebanyak satu kali lalu kembali menikam tubuh saksi korban beberapa kali pada bagian tangan dan lutut kemudian setelah menikam saksi korban, Wira alias Lacanong keluar dan meninggalkan cafe sedangkan saksi korban yang tergeletak didalam cafe kemudian ditolong oleh saksi Dini alias Intan Binti Anwar kemudian dibawa dengan menggunakan ambulance ke Puskesmas untuk mendapat perawatan ;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Wira alias Lacanong, korban Ruslan alias Tisson Bin Sakke mengalami luka robek pada perut, siku kiri dan lutut kanan serta luka gores pada telapak tangan kiri kanan sesuai

g Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Visum Et Repertum Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 435/001/Nene Mallomo tanggal 02 November 2012 atas nama Ruslan alias Tisson Bin Sakka yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amiruddin, dengan kesimpulan : Lika robek pada perut, luka robek pada siku kiri, luka robek pada lutut kanan dan luka gores pada telapak tangan kiri kanan ;

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Lapendi Bin Langanro bersama-sama dengan Wira alias Lacanong (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2012, bertempat di Cafe Madonna yang terletak di Kelurahan Toddang Pulu Kec. Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, secara bersekutu dan bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan terhadap Ruslan alias Tisson Bin Sakka, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya yakni hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar pukul 18.30 wita saksi korban Ruslan alias Tison Bin Sakka selanjutnya disebut saksi korban bersama temannya pergi ke Kafe Madonna yang terletak di Kel. Toddang Pulu Kec. Tellu Limpoe sesampainya di cafe tersebut saksi korban bersama temannya duduk di kursi salah satu meja di cafe tersebut lalu minum bir dan tuak kemudian sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa bersama Wira alias Lacanong (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke cafe Madonna lalu duduk di kursi salah satu meja di cafe tersebut dan minum tuak kemudian

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wira alias Lacanong hendak menelpon seseorang namun saat itu suara lewat handphone tidak bisa terdengar dengan jelas sehingga Wira alias Lacanong berjalan menuju pintu untuk keluar dari Cafe dan pada saat Wira alias Lacanong berjalan keluar cafe tersebut, Wira berpapasan dengan saksi korban lalu saksi korban marah mengira bahwa Wira alias Lacanong telah menyiku badan saksi korban, lalu Wira alias Lacanong meminta maaf namun saksi korban tetap marah lalu saksi Wira alias Lacanong kembali duduk dan minum tuak bersama Terdakwa, sementara saksi korban juga kembali duduk dan melanjutkan minum tuak kemudian sekitar pukul 01.30 wita pagi hari Jumat tanggal 02 November 2012, Terdakwa dan Wira alias Lacanong ingin pulang lalu saat hendak melewati pintu cafe, Terdakwa dan Wira alias Lacanong bertemu dengan saksi korban yang saat itu berdiri dekat pintu sambil berbincang dengan saksi Dini alias Intan Binti Anwar dan ketika saksi korban melihat Wira alias Lacanong, saksi korban masih marah tentang kejadian saat saksi korban berpapasan dengan Wira alias Lacanong sebelumnya sehingga terjadi perdebatan antara saksi korban dengan Wira alias Lacanong lalu Terdakwa yang melihat temannya wira alias lacanong dimarahi oleh saksi korban lalu mendorong saksi korban dengan cara menyiku saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi korban terjatuh lalu saksi korban berdiri kemudian saksi korban, Wira alias Lacanong serta Terdakwa keluar dari cafe lalu terjadi perdebatan antara saksi korban dengan Wira alias Lacanong dan Terdakwa yang mana perdebatan tersebut menyebabkan Terdakwa, saksi korban dan Wira alias Lacanong emosi lalu saksi korban dan Wira alias Lacanong saling memukul kemudian saksi korban melihat Wira alias Lacanong hendak mengambil sesuatu dari pinggangnya yang mana saksi korban menduga Wira alias Lacanong hendak mengambil badik sehingga saksi korban masuk kedalam cafe yang disusul oleh Wira alias Lacanong, pada mulanya Terdakwa ingin masuk kedalam cafe untuk mengikuti Wira alias Lacanong yang mengejar saksi korban namun

CS Dipindai dengan CamScanner




Direktori P putusan.mahka

Republik Indonesia

dihalangi oleh saksi Jamal alias Ceno Bin Wada sehingga Terdakwa tidak jadi menyusul Wira alias Lacanong yang mengejar saksi korban ke dalam cafe lalu Terdakwa meninggalkan cafe yang mana pada saat Terdakwa meninggalkan cafe Terdakwa melihat saksi Wira alias Lacanong telah masuk kedalam cafe untuk mengejar saksi korban ;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Wira alias Lacanong, korban Ruslan alias Tisson Bin Sakke mengalami luka robek pada perut, siku kiri dan lutut kanan serta luka gores pada telapak tangan kiri kanan sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 435/001/Nene Mallomo tanggal 02 November 2012 atas nama Ruslan alias Tisson Bin Sakke yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amiruddin, dengan kesimpulan : Lika robek pada perut, luka robek pada siku kiri, luka robek pada lutut kanan dan luka gores pada telapak tangan kiri kanan ;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :
1. Saksi RUSLAN alias TISON Bin SAKKA (bersumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal tanggal 02 November 2012 sekitar pukul 01.30 wita di Cafe Madonna yang terletak di Kel. Todang Pulu Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap, saksi telah didorong, dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sehingga saksi terjatuh dan kesakitan serta saksi juga ditikam badik oleh Wira alias Lacanong ;



CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori P putusan.mahka

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 sekitar jam 18.30 wita saksi bersama dengan temannya masuk kedalam Cafe Madonna dan minum-minuman tuak/balo ;
 - Bahwa sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa bersama dengan Wira alias Lacanong masuk kedalam Cafe Madonna dan minum-minuman tuak/balo, lalu tidak berapa lama kemudian Dini alias Intan bersama dengan saksi ngobrol di depan pintu Cafe kemudian Terdakwa dan Wira alias Lacanong hendak keluar dari cafe lalu Terdakwa mendorong saksi hingga jatuh dengan tangan lalu memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa selanjutnya saksi keluar dari Cafe lalu terjadi perdebatan antara saksi dengan Terdakwa dan Wira alias Lacanong diluar Cafe, dimana saat itu pemilik Cafe meleraikan dan menyuruh Terdakwa dan Wira alias Lacanong untuk pergi meninggalkan Cafe ;
 - Bahwa tak lama kemudian Terdakwa dan Wira alias Lacanong kembali lagi ke Cafe yang mana saat itu Terdakwa dan Wira alias Lacanong hendak menemui saksi kemudian saksi melihat Wira alias Lacanong hendak mengambil badik dipinggangnya lalu saksi lari masuk kedalam Cafe yang disusul oleh Wira alias Lacanong, kemudian didalam Cafe, Wira alias Lacanong menendang saksi dan saksi mengadakan perlawanan, lalu Wira alias Lacanong menendang saksi lagi sehingga saksi terjatuh kemudian Wira alias Lacanong mengambil badik dan menikam perut dan tubuh saksi pada bagian lutut dan tangan ;
 - Bahwa setelah Terdakwa ditikam, Wira alias Lacanong pergi meninggalkan Cafe sedangkan saksi tergeletak dan ditolong oleh Dini alias Intan kemudian dibawa ke Puskesmas ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan yang salah, yang salah adalah Terdakwa memang mendorong saksi korban namun dengan tujuan meleraikan saja ;

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi JAMAL alias CENO Bin WADDA (bersumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mendengar terjadinya dari orang-orang pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar jam 01.30 wita di Cafe Madonna yang terletak di Kel. Todang Pulu Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap, Ruslan alias Tison telah didorong, dipukul oleh Terdakwa dan ditikam oleh Wira alias Lacanong ;
- Bahwa pada hari Kamis sekitar jam 20.00 wita saksi bersama dengan Ruslan alias Tison minum tuak, lalu beberapa waktu kemudian Terdakwa dan Wira alias Lacanong datang ke Cafe minum-minuman tuak tak lama kemudian saksi keluar meninggalkan Cafe Madonna ;
- Bahwa beberapa jam kemudian saksi kembali ke Cafe Madonna dan melihat Ruslan alias Tison sedang berdebat dengan Terdakwa dan Wira alias Lacanong diluar Cafe dan disitu ada pemilik Cafe yang meleraikan perdebatan dan menyuruh Terdakwa dan Wira alias Lacanong pergi ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa dan Wira alias Lacanong kembali lagi berjalan menuju Cafe untuk menemui Ruslan alias Tison dalam keadaan sedikit emosi ;
- Bahwa pada saat itu saksi menghalangi Terdakwa untuk masuk kedalam Cafe sementara saksi melihat Wira alias Lacanong masuk kedalam Cafe ;
- Bahwa sekitar 20 menit kemudian saksi melihat Wira alias Lacanong keluar dari Cafe meninggalkan Cafe, lalu saksi masuk kedalam cafe dan melihat Ruslan alias Tison terbaring dengan luka tikaman pada bagian perut dan kaki ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;



Direktori P putusan.mahkar

3. Saksi DINI alias INTAN Binti ANWAR (bersumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar jam 01.30 wita di Cafe Madonna yang terletak di Kel. Todang Pulu kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap, saksi melihat Ruslan alias Tison telah didorong, dipukul oleh Terdakwa dan ditikam oleh Wira alias Lacanong ;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 November 2012 jam 18.30 wita Ruslan alias Tison bersama temannya masuk kedalam Cafe tempat saksi bekerja lalu minum-minuman tuak/ballo, sekitar jam 23.00 wita Terdakwa dan Wira alias Lacanong masuk kedalam cafe Madonna dan minum-minuman tuak/ballo, kemudian saksi bersama dengan Ruslan alias Tison berdiri dan ngobrol didepan pintu Cafe kemudian Terdakwa dan Wira alias Lacanong hendak keluar dari Cafe lalu Terdakwa mendorong Ruslan alias Tison hingga terjatuh lalu memukul Ruslan alias Tison sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa kemudian saksi melihat Ruslan alias Tison keluar dari Cafe, lalu terjadi perdebatan antara Ruslan alias Tison dengan Terdakwa dan Wira alias Lacanong diluar Cafe, dimana saat itu pemilik Cafe sempat meleraikan perdebatan tersebut dan menyuruh Terdakwa serta Wira alias Lacanong pulang, lalu Terdakwa serta Wira alias Lacanong pergi meninggalkan Cafe tersebut sementara saksi kembali masuk kedalam Cafe ;
 - Bahwa tak lama kemudian Ruslan alias Tison masuk kedalam Cafe yang disusun oleh Wira alias Lacanong, dan arah belakang saksi melihat Wira alias Lacanong menikam perut Ruslan alias Tison sebanyak satu kali, lalu kembali menikam tubuh Ruslan alias Tison pada bagian tangan dan lutut dan meninggalkan Cafe sedangkan Ruslan alias Tison tergeletak didalam Cafe kemudian saksi menolong Ruslan alias Tison dan membawanya ke Puskesmas ;
 - Bahwa lampu penerangan dalam cafe jelas ;

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan yang salah, yang salah adalah Terdakwa memang mendorong saksi korban namun dengan tujuan meleraikan saja ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi WIRA alias LACANONG Bin LAPATTANENG (bersumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar jam 01.30 wita di cafe Madonna yang terletak di Kel. Todang Pulu Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap, saksi bersama dengan Terdakwa sempat berdebat dengan Ruslan alias Tison yang mana saat itu Terdakwa mendorong Ruslan alias Tison untuk meleraikan perdebatan antara saksi dengan Ruslan alias Tison ;
- Bahwa awalnya sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa dan saksi masuk kedalam Cafe dan minum tuak/ballo lalu beberapa waktu kemudian saksi ingin pulang dan saksi melihat Intan alias Dini bersama dengan Ruslan alias Tison berdiri dan ngobrol depan pintu Cafe, lalu saat saksi lewat badan saksi menyikut/bersinggungan dengan badan Ruslan alias Tison sehingga Ruslan alias Tison berteriak pada saksi sehingga terjadi perdebatan ;
- Bahwa kemudian Ruslan alias Tison keluar dari Cafe, lalu terjadi perkelahian antara Ruslan alias Tison dengan saksi dimana saat itu saksi dengan tangan kosong lalu menendang Ruslan alias Tison ;
- Bahwa setelah saksi berkelahi dengan Ruslan alias Tison, Ruslan alias Tison masuk kedalam Cafe, kemudian saksi masuk juga kedalam Cafe sementara Terdakwa berada diluar cafe, kemudian terjadi perkelahian antara saksi dengan Ruslan alias Tison dan Ruslan alias Tison menusuk kaki sebelah kiri saksi dengan menggunakan badik yang disimpan dipinggangnya ;

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi ditusuk, saksi berhasil merebut badik yang dipegang oleh Ruslan alias Tison, kemudian saksi membalas menusuk Ruslan alias Tison dan mengenai perut dari Ruslan alias Tison, setelah itu saksi langsung pulang kerumahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 02 November 2012 sekitar jam 01.30 wita di cafe Madonna yang terletak di Kel. Todang Pulu Kec. Tellu Limpoe Kab. Sidrap, Wira alias lacanong bersama dengan Terdakwa sempat berdebat dengan Ruslan alias Tison yang mana saat itu Terdakwa mendorong Ruslan alias Tison untuk melerai perdebatan antara Wira alias Lacanong dengan Ruslan alias Tison ;

- Bahwa awalnya sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa dan Wira alias Lacanong masuk kedalam Cafe dan minum tuak/ballo lalu beberapa waktu kemudian Wira alias Lacanong dan Terdakwa ingin pulang, didepan pintu Cafe Intan alias Dini bersama dengan Ruslan alias Tison berdiri dan ngobrol, lalu saat Terdakwa dan Wira alias Lacanong lewat, badan Wira alias Lacanong menyikut/bersinggungan dengan badan Ruslan alias Tison sehingga Ruslan alias Tison berteriak pada Wira alias Lacanong sehingga terjadi perdebatan, dan kemudian Terdakwa mendorong Ruslan alias Tison untuk melerai perdebatan tersebut ;

- Bahwa kemudian diluar Cafe terjadi perdebatan, lalu Wira alias Lacanong masuk kedalam cafe untuk mengejar Ruslan alias Tison namun Terdakwa tidak ikut mengejar Ruslan alias Tison, dan Terdakwa melihat perkelahian di dalam Cafe antara Wira alias Lacanong dengan Ruslan alias Tison ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan alat bukti surat, yaitu :

CS Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Visum Et Repertum No. 435/001/Nene Mallomo tertanggal 02 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arimuddin dokter pada Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang, telah melakukan pemeriksaan seorang laki-laki RUSLAN alias TISON, dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :
- Luka robek pada perut, Luka robek pada siku kiri, Luka robek pada lutut kanan, Luka gores pada telapak tangan kiri kanan ;
- Kesimpulan :
- Luka robek pada perut, Luka robek pada siku kiri, Luka robek pada lutut kanan, Luka gores pada telapak tangan kiri kanan ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna dasar merah dan hitam ;
 - 1 (satu) helai baju dalam warna putih ;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal Senin, tanggal 15 April 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa Lapendi Bin Langanro bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dakwaan kami yaitu dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lapendi Bin Langanro dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
 3. Menetapkan barang bukti :

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna dasar merah dan hitam ;
 - 1 (satu) helai baju dalam warna putih ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Terdakwa secara lisan didepan persidangan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sebaliknya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;
- Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan, dan berita acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa pada hari kamis tanggal 01 November 2012, jam 18.30 wita saksi korban bersama temannya masuk kedalam Cafe madonna di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, dan minum-minuman keras tuak/ballo ;
 - Bahwa jam 23.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Wira alias Lacanong Bin Lappataneng datang keCafe madonna tersebut dan minum-minuman keras tuak/ballo ;
 - Bahwa saksi Wira alias Lacanong Bin Lappataneng saat hendak keluar Cafe menerima telepon telah menyikut siku saksi Ruslan alias Tisob Bin Sakka,



setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka dan saksi Wira alias Lacanong Bin Lappataneng, setelah itu saksi wira alias Lacanong Bin Lappataneng kembali minum-minuman keras ;

- Bahwa jam 01.30 wita hari Jumat tanggal 02 November 2012, Terdakwa dan saksi Wira alias Lacanong Bin Lappataneng hendak keluar dari Cafe madonna melewati pintu Cafe, dimana dipintu Cafe tersebut berdiri saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka dengan saksi Dini alias Intan Binti Anwar, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka dengan saksi Wira alias Lacanong Bin Lappataneng dan Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka dan memukul saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka sehingga saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka terjatuh dan merasakan sakit, yang dilihat oleh saksi Dini alias Intan ;
- Bahwa setelah itu saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka masuk kedalam Cafe Madonna, kemudian saksi Wira alias Lacanong Bin Lappataneng masuk kedalam Cafe madonna, sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu Cafe ;
- Bahwa didalam Cafe madonna saksi Wira alias Lacanong melakukan penikaman terhadap saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Wira alias Lacanong Bin Lappataneng saksi korban mengalami luka robek pada perut, siku kiri dan lutut kanan serta luka gores pada telapak tangan kiri kanan sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 435/001/Nene Mallomo tanggal 02 November 2012 atas nama Ruslan alias Tison Bin Sakka yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amiruddin, dengan kesimpulan : Luka robek pada perut, luka robek pada siku kiri, luka robek pada lutut kanan dan luka gores pada telapak tangan kiri kanan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



16
berusaha melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya karenanya harus
dinyatakan bersalah atau tidak bersalah tetapi bukan merupakan tindak pidana sehingga
harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum atau harus dibebaskan
karena tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada
Terdakwa :

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu
tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-
unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan
tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Pidana, yang unsur-unsurnya
adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan
sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah
orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban
serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa
Lapendi Bin Langanro selaku subyek hukum (*Naturelijk Persoon*) ; identitasnya
sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat
Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada
kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam
perkara ini adalah Lapendi Bin Langanro ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab
seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun



Direktori P putusan.mahkar

Penasihat Hukum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur "Melakukan penganiayaan" ;

Menimbang, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, namun dalam Yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka bagi yang dianiaya ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2012, jam 18.30 wita saksi korban bersama temannya masuk kedalam Cafe madonna di Kelurahan Toddang Pulu, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, dan minum-minuman keras tuak/ballo dan jam 23.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Wira alias Lacanong Bin Lappataneng datang keCafe madonna tersebut dan minum-minuman keras tuak/ballo ;

Menimbang, bahwa saksi Wira alias Lacanong Bin Lappataneng saat hendak keluar Cafe menerima telepon telah menyikut siku saksi Ruslan alias Tisob Bin Sakka, setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka dan saksi Wira alias Lacanong Bin Lappataneng, setelah itu saksi wira alias Lacanong Bin Lappataneng kembali minum-minuman keras ;

Menimbang, bahwa jam 01.30 wita hari Jumat tanggal 02 November 2012, Terdakwa dan saksi Wira alias Lacanong Bin Lappataneng hendak keluar dari Cafe madonna melewati pintu Cafe, dimana dipintu Cafe tersebut berdiri saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka dengan saksi Dini alias Intan Binti Anwar, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka dengan saksi Wira alias Lacanong Bin Lappataneng dan Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka dan memukul saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Ruslan alias Tison Bin

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakka sehingga saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka terjatuh dan merasakan sakit, yang dilihat oleh saksi Dini alias Intan ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka masuk kedalam Cafe Madonna, kemudian saksi Wira alias Lacanong Bin Lappataneng masuk kedalam Cafe madonna, sedangkan Terdakwa berdiri di depan pintu Cafe dan didalam Cafe madonna saksi Wira alias Lacanong melakukan penikaman terhadap saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Wira alias Lacanong Bin Lappataneng saksi korban mengalami luka robek pada perut, siku kiri dan lutut kanan serta luka gores pada telapak tangan kiri kanan sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 435/001/Nene Mallomo tanggal 02 November 2012 atas nama Ruslan alias Tisson Bin Sakka yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amiruddin, dengan kesimpulan : Luka robek pada perut, luka robek pada siku kiri, luka robek pada lutut kanan dan luka gores pada telapak tangan kiri kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi ;

3. Unsur " yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan " ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Orang yang melakukan (Pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger), Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sendiri yang melakukan peristiwa

CS Dipindai dengan CamScanner



Direktori P putusan.mahkar

pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Orang yang turut melakukan (medepleger). "Turut Melakukan" dalam arti kata bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jam 01.30 wita hari Jumat tanggal 02 November 2012, Terdakwa dan saksi Wira alias Lacanong Bin Lappataneng hendak keluar dari Cafe madonna melewati pintu Cafe, dimana dipintu Cafe tersebut berdiri saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka dengan saksi Dini alias Intan Binti Anwar, lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka dengan saksi Wira alias Lacanong Bin Lappataneng dan Terdakwa karena sebelumnya saksi Wira alias Lacanong Bin Lappataneng telah menyikut saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka, lalu Terdakwa mendorong saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka dan memukul saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka sehingga saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka terjatuh dan merasakan sakit, yang dilihat oleh saksi Dini alias Intan ;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka masuk kedalam Cafe Madonna, kemudian saksi Wira alias Lacanong Bin Lappataneng masuk kedalam Cafe madonna, sedangkan Terdakwa berdiri didepan pintu Cafe, dan didalam Cafe madonna saksi Wira alias Lacanong melakukan penikaman terhadap saksi Ruslan alias Tison Bin Sakka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur ini telah terpenuhi ;

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, tetapi bertujuan untuk menyadarkan agar di masa mendatang Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaraanya Terdakwa berada dalam tahanan, dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) b KUHP maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna dasar merah dan hitam ;
- 1 (satu) helai baju dalam warna putih ;

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori P putusan.mahkar

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara Wira alias Lacanong Bin Lappataneng, maka ditetapkan barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Wira alias Lacanong Bin Lappataneng ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami rasa sakit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

: MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LAPENDI Bin LANGANRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Bersama-sama melakukan Penganiayaan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori F putusan.mahka

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna dasar merah dan hitam ;
 - 1 (satu) helai baju dalam warna putih ;
 Dipergunakan dalam perkara Wira alias Lacanong Bin Lappataneng ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, oleh kami **TRI MULYANTO, SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **HENU SISTHA ADITYA, SH.,MH** dan **ANDI NUR HASWAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SITTI PATIMAH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MARANATA NANSY FERAWATI NADEAK, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

1. **HENU SISTHA ADITYA, SH.,MH**

2. **ANDI NUR HASWAH SH.**

Hakim Ketua Majelis,

TRI MULYANTO, SH.

Panitera Pengganti,

SITTI PATIMAH

Republik Indonesia

CS Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)